



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA LAINNYA**

PENGGUNA ANGGARAN : KINKIN SULTANUL HAKIM, S. H., M. M.
SATKER OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA
SURAKARTA
PPK : KINKIN SULTANUL HAKIM, S. H., M. M.
PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN : PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN DPRD
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN /
KETERANGAN NASKAH AKADEMIK
PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
TAHUN ANGGARAN : 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permintaan dan peningkatan kebutuhan akan akses informasi sebanding lurus dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang mengalami kemajuan secara cepat. Beragamnya layanan informasi, tuntutan kehandalan jaringan yang memadai dan persaingan antar pemberi layanan telekomunikasi yang semakin ketat berakibat pada meningkatnya tuntutan sistem transmisi yang memiliki kapasitas bandwidth besar dan kualitas tinggi (Wawan, 2011). Antisipasi kebutuhan bandwidth, yang besar ini telah diupayakan dengan meningkatkan kualitas media transmisi yang digunakan, diantaranya dengan menggunakan kabel fiber optic. Kabel Fiber Optic, digunakan sebagai media transmisi, karena memiliki beberapa keunggulan, yakni: memiliki bandwidth yang besar, redaman transmisi kecil, ukuran kecil dan tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik.

Penggunaan kabel Fiber Optic untuk menunjang tuntutan sistem transmisi yang memiliki kapasitas bandwidth besar dan kualitas tinggi, dalam memenuhi akses informasi. Maka diperlukan suatu penyalur yang dinamakan utilitas, yakni fasilitas yang menyangkut kepentingan umum seperti listrik, telekomunikasi, informasi, air, migas dan bahan bakar, serta sanitasi. Utilitas dalam penelitian ini terbatas hanya pada lingkup utilitas telekomunikasi pada jaringan kabel fiber optic. Penggunaan kabel Fiber Optik dapat disebut sebagai bagian dari kegiatan pembangunan kota, fasilitas tersebut dapat dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta, yang dapat dibangun di atas permukaan atau ditanam di bawah tanah.

Selain kabel fiber optik, infrastruktur guna mendukung sarana komunikasi yang memadai berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan komunikasi. pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung selain kabel fiber optik dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan.

Pembangunan menara telekomunikasi dan kabel fiber optik dapat mengganggu terhadap penataan tata ruang kota, keindahan dan tentunya keamanan bagi masyarakat. Terkhusus pada penggunaan kabel fiber optik ternyata paling banyak merusak infrastruktur kota dan efek dampak kerusakannya tidak terbatas waktu (Dewi, 2017). Pemasangan kabel-kabel fiber optic yang berada di Kota Surakarta dipasang oleh penyedia jasa jaringan internet. Akan tetapi pemasangan kabel-kabel fiber optic secara sembarangan, tidak tertata rapi, melintang di jalan. Dianggap mengganggu tata estetika perkotaan dan kabel-kabel fiber optic tersebut dinilai, dapat berpotensi membahayakan pengguna jalan dan dapat memicu banjir untuk kabel-kabel fiber optic yang berada di saluran air (drainase). Pernah dilakukan pemotongan atau pembersihan kable fiber optic oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang berada di ruas Jl. Slamet Riyadi pada tahun 2021 lalu (Solopos, 2021).

Selain itu, ketika banyaknya perusahaan utilitas yang membangun menara telekomunikasi dan jaringan tiang untuk kabel fiber optic, dapat berdampak yakni: a. penyempitan ruang jalan; b. gangguan estetika; c. Potensi kerusakan dan kecelakaan; d. pemasangan kabel yang rumit; e. tidak efisiensi penggunaan ruang (Wayan, 2024). Sehingga, pembangunan menara telekomunikasi

yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi disamping itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Dasar hukum pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan jaringan kabel fiber optik sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan jaringan kabel fiber optik pada Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam istilah Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

Pasal 34 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan dimana Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan

pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel dan efisien.

Penyelenggaraan telekomunikasi Pemerintah daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. Pengaturan lebih lanjut terkait Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur Pasif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi dan Penyiaran.

Jenis Infrastruktur pasif disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yakni: a. Gorong-gorong; b. Menara; c. Tiang; d. Lubang Kabel; e. Infrastruktur Pasif lainnya. Dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif dapat dilakukan kerjasama antara penyelenggara jaringan dengan penyedia infrastruktur pasif. Penyedia infrastruktur pasif disini yakni Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah; BUMN/BUMD; BUMS; dan badan hukum atau pihak lain yang di tetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Kerjasama tersebut harus dapat dilakukan secara adil, wajar, non-diskriminasi. Dimana dalam kerjasama tersebut dilaksanakan dengan tujuan dapat membuka akses; kesinambungan kualitas layanan; penggunaan bersama infrastruktur pasif; dan harga wajar dan berbasis biaya. Kerjasama yang berlangsung antara penyelenggara jaringan dan penyedia infrastruktur pasif akan menghasilkan: penetapan tarif harga pemanfaatan dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif ke ekonomi dan kepentingan masyarakat. Setelah adanya kerjasama tersebut, barulah Menteri Konumikasi dan Informatika dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajar.

Penyenggaraan penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif di Kota Surakarta, jika diamati dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik masih banyak yang dilakukan secara sembarangan dan tidak

teratur Seperti yang baru saja terjadi, dimana PLN Icon Plus Strategic Business Unit (SBU) Regional Jawa bagian tengah, melakukan penataan ulang kabel-kabel fiber optic dengan melakukan relokasi dan simplifikasi beberapa kabel fiber optic di Simpang Joglo (Kontan, 2024). Oleh sebab itu, perlu adanya langkah pendataan, pengaturan dan simplifikasi pemasangan jaringan kabel fiber optic serta pembangunan menara telekomunikasi. Perlu menjadi skala prioritas pendataan dan simplifikasi kabel fiber optic ini dan juga dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama yakni menara telekomunikasi yang digunakan oleh beberapa provider. Pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun dan dipakai hanya 1 provider saja akan sangat mengganggu penataan tata ruang kota, keindahan dan kemandirian masyarakat.

Penataan terkait infrastruktur pasif di Kota Surakarta, harus dapat diatur dengan tepat dan jelas agar terdapat data guna penataan infrastruktur pasif, sehingga estetika penataan kota Surakarta tetap terjaga dan yang terpenting keselamatan bagi masyarakat menjadi poin utama. Dengan adanya penataan infrastruktur pasif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan rapi. Selain sisi estetika, juga dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan lingkungan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat banyaknya kabel di satu tiang, yang dapat berisiko andongan kabel rendah, tiang patah, dan risiko lainnya yang mungkin akan timbul.

Kondisi ini mendorong pentingnya perencanaan tata ruang yang prima oleh Pemerintah kota, sehingga dapat diwujudkan tata wilayah kota yang baik dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif. Penataan infrastruktur pasif, yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Surakarta yang akan berimbang positif pada perkembangan perekonomian di kota Surakarta. Hal ini sejalan dengan visi Kota Surakarta yakni: "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang

Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif Dan Sejahtera". Pemerintah Kota Surakarta terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta menuju Smart City, salah satu upaya yakni dengan melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. Seiring dengan peningkatan kebutuhan telekomunikasi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kecenderungan untuk penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif dengan membongkar jalan atau merusak sarana/prasarana kota, hal ini mendasari kehendak Pemerintah Kota Surakarta perlu menerapkan kebijakan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Beranjak dari pemikiran diatas, diperlukan adanya pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dilakukan dengan tertata dan menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan estetika kota Surakarta.

2. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penyusunan naskah akademik adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang diharapkan dapat memberi arah dan menetapkan ruang lingkungannya.

3. Sasaran

- a. Memberikan rekomendasi pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.
- b. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.
- c. Memberikan solusi tentang permasalahan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk keberlanjutannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- d. Memberikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada.

4. Lokasi Pekerjaan

Pemerintah Kota Surakarta dan segenap pemangku kepentingan dan *stake holders* yang terlibat dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

5. Sumber Pendanaan

Dalam kegiatan belanja Jasa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 74.855.070,00.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

a. Pejabat Pembuat Komitmen

Kinkin Sultanul Hakim, S. H., M. M.

b. Satuan Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

DATA PENUNJANG

7. Referensi Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- g. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- h. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6658);
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
- m. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
- n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 84).

RUANG LINGKUP

8. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia jasa konsultasi bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku

9. Keluaran/ Out Put

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah minimal meliputi :

- a Laporan Pendahuluan
- b Laporan Antara
- c. Laporan Akhir

10. Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Diharapkan konsultan dapat menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk pekerjaan tanpa tergantung pada fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen.

11. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Dalam pelaksanaan perencanaan pada kegiatan ini diperlukan minimal antara lain:

- a. Tempat kerja dan peralatan standart untuk proses penyusunan naskah akademik perda;
- b. Komputer dan Kelengkapan;
- c. Sarana komunikasi dan transportasi;
- d. Peralatan habis pakai;

12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan Penyedia Jasa meliputi:

- a. Penyedia jasa konsultasi bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konsultasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab penuh terhadap hasil karya perencanaannya.
 - 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standart hasil karya perencana yang berlaku.
 - 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus mengakomodasikan batasan-batasan yang telah diberikan.
 - 4) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standart dan pedoman teknis yang berlaku.

14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan ini selama 60 hari kalender, terhitung sejak dikelurkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) dari pemberi tugas.

15. Personil

Posisi	Kualifikasi		Jumlah Personel
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	
Tenaga Ahli:			
Team Leader	S3	Kebijakan Publik	1 Orang
Anggota / Ahli	S3	Hukum	1 Orang
Anggota / Ahli	S2	Sosial	1 Orang

16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Materi Kerja	Bulan											
		Juni				Juli				Agustus			
A	Tahap Persiapan												
	Koordinasi teknis dan administrasi		■										
B	Tahap Pelaksanaan												
1	Kegiatan Konsultasi & Koordinasi dengan OPD			■	■								
2	Penyusunan Naskah Akademik Perda			■	■	■	■						
C	Tahapan Pelaporan												
1	FGD/Laporan Awal				■	■							
	Revisi Laporan					■							
2	FGD/Laporan Antara						■	■					
	Revisi Laporan							■	■				
3	FGD/Laporan Akhir									■	■		
	Revisi Laporan										■	■	

17. LAPORAN

a. Laporan Pendahuluan

Naskah akademik sebagai laporan pendahuluan memuat:

- 1) latar belakang
- 2) dasar hukum
- 3) metodologi

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 hari kalender sejak SPMK sebanyak 5 (lima) buku.

b. Laporan Antara

Naskah akademik sebagai laporan antara memuat analisis:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis
Bab V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.
Bab VI	Penutup

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (dua puluh) hari kalender sejak laporan pendahuluan sebanyak-banyaknya 5 (lima) buku.

c. Laporan akhir

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku dan soft copy laporan dalam bentuk Flash Disk dan konsep Draf Raperda Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

18. HAL-HAL LAIN

a. Produksi Dalam Negeri

Semua pekerjaan jasa konsultan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang) kecuali ditetapkan lain pada angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

b. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemberi kerja.

c. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan personil satuan kerja perangkat daerah pejabat pembuat komitmen.

Surakarta, Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



KINKIN SULTANUL HAKIM, S. H., M. M.

NIP. 196706101994021 003